



## **PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR 29/KPPU-Pat/XII/2016**

**TENTANG**

### **PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PT TAMIYANG SUMBER REZEKI OLEH MULLIGAN INTERNATIONAL BV**

#### **I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 27 April 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Konsultasi terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV dan telah didaftarkan dengan nomor register A20115.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 16 November 2016 dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21/KPPU/Kep.2/XI/2016 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian Menyeluruh Atas Konsultasi Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: Mulligan International BV

Mulligan International BV merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Belanda pada tanggal 29 Desember 2000, berkedudukan di Schipol Boulevard 231, B-Tower 5th Floor 1118 BH Amsterdam Schipol, Netherland. Mulligan International BV merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Sime Darby Plantation Sdn Bhd dan melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding. Mulligan International BV tidak memiliki aset dan penjualan langsung di Indonesia, namun memiliki aset dan penjualan melalui kelompok usaha Sime Darby.

### 2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Perusahaan Pengambilalih : Sime Darby Berhad

Sime Darby Berhad merupakan perusahaan holding yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan di Wisma Sime Darby lantai 19 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, Malaysia. Melalui kelompok usahanya, Sime Darby Berhad melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, industri, kendaraan, porperti, energi dan perlengkapannya.

Sime Darby Berhad melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui anak-anak perusahaannya antara lain sebagai berikut:

#### 2.2.1. PT Aneka Intipersada

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 31 Agustus 1989. Perkebunan kelapa sawit PT Aneka Intipersada terletak di wilayah Tualang, Siak, Riau dan memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.2. PT Aneka Sawit Lestari

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembibitan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 15 Mei 2012. Hingga saat ini PT Aneka Sawit Lestari belum memproduksi bibit kelapa sawit.

#### 2.2.3. PT Anugerah Sumbermakmur

Merupakan perusahaan *holding* yang dimiliki secara langsung oleh Mulligan International BV, berdiri pada tanggal 30 Januari 1988.

#### 2.2.4. PT Asricipta Indah

Merupakan perusahaan *holding* yang dimiliki oleh PT Minamas Gemilang dan PT Anugerah Sumbermakmur, berdiri pada tanggal 30 Januari 1988.

#### 2.2.5. PT Bahari Gembira Ria

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 4 Maret 1981. PT Bahari Gembira Ria memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi. PT Bahari Gembira Ria juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.6. PT Bersama Sejahtera Sakti

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 25 Juni 1984. PT Bersama Sejahtera Sakti memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Bekambit, Sajakah, dan Batu Tunai, Pulau Laut Timur, Kotabaru. PT Bersama Sejahtera Sakti juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.7. PT Bhumireksa Nusasejati

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 30 Januari 1988. PT Bhumireksa Nusasejati memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Rotan Semelur, Pelangiran, Indragiri Hilir. PT Bhumireksa Nusasejati juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.8. PT Bina Sains Cemerlang

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 27 Juni 1980. PT Bina Sains Cemerlang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Semangus, S. Pinang, Anyar, Muara Lakiten, Musi Rawas. PT Bina Sains Cemerlang juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.9. PT Budidaya Agro Lestari

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 29 Februari 1992. PT Budidaya Agro Lestari memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Pelanjau, Pelanjau Jaya, Marau, Ketapang, dan Sukakarya, Pelanjau Jaya, Marau, Ketapang.

#### 2.2.10. PT Golden Hope Nusantara

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyimpanan hasil pengolahan kelapa sawit di wilayah Pulau Laut, berdiri pada tanggal 6 Juni 2001.

2.2.11. PT Guthrie Pecconina Indonesia

Merupakan perusahaan sekutu yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, berdiri pada tanggal 24 Juli 2001.

2.2.12. PT Indo Sukses Lestari Makmur

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan karet dan pengolahan latex, berdiri pada tanggal 10 Maret 2008. Hingga saat ini, PT Indo Sukses Lestari Makmur belum melakukan kegiatan perkebunan karet dan pengolahan latex.

2.2.13. PT Indotruba Tengah

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 13 Maret 1990. PT Indotruba Tengah memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Amin Jaya, Pangkalan Banteng, Seruyan, dan Pembung Hulu, Hanau, Kotawaringin Barat. PT Indotruba Tengah juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

2.2.14. PT Kartika Inti Perkasa

Merupakan perusahaan holding yang dimiliki oleh PT Minamas Gemilang dan PT Anugerah Sumbermakmur, berdiri pada tanggal 27 Februari 1986.

2.2.15. PT Kridatama Lancar

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 24 Oktober 1988. PT Kridatama Lancar memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Menyata Hulu, Kotawaringin Timur. PT Kridatama Lancar juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

2.2.16. PT Ladangrumpun Suburabadi

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 3 September 1988. PT Ladangrumpun Suburabadi memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Bayansari, Angsana, Tanah Bumbu. PT Ladangrumpun Suburabadi memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

2.2.17. PT Laguna Mandiri

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 25 Februari 1989. PT Laguna Mandiri memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah

Rantau Buda, Sungai Durian, Kotabaru, dan Pramukan Utara, Kotabaru. PT Laguna Mandiri memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit serta memiliki *Kernel Crushing Plant*.

#### 2.2.18. PT Lahan Tani Sakti

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 16 Oktober 1985. PT Lahan Tani Sakti memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Srikayangan, Pondok Kresek, Rojasari, Bhakti Makmur, Rokan Hilir. PT Lahan Tani Sakti memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.19. PT Langgeng Muaramakmur

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 20 Februari 1989. PT Langgeng Makmur memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Harapan Baru, Pamukan Utara, Kotabaru, dan Binturung, Pamukan Utara, Kotabaru. PT Langgeng Muaramakmur memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.20. PT Minamas Gemilang

Merupakan perusahaan *holding* yang dimiliki oleh Mulligan International BV, berdiri pada tanggal 26 November 1988.

#### 2.2.21. PT Mitra Austral Sejahtera

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 6 Februari 1997. PT Mitra Austral Sejahtera memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Rahayu, Parindu, Upe, Banti, dan Mobui Kembayan, Sanggau. PT Mitra Austral Sejahtera memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.22. PT Muda Perkasa Sakti

Merupakan perusahaan *holding* yang dimiliki oleh PT Minamas Gemilang, berdiri pada tanggal 25 Juni 1984.

#### 2.2.23. PT Padang Palma Permai

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 21 November 1956. PT Padang Palma Permai memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Seuneubok Lapang, Peureulak Timur, Aceh Timur.

#### 2.2.24. PT Paripurna Swakarsa

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 28 Februari 1989. PT Parupurna Swakarsa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Binturung, Pamukan Selatan, Kotabaru, Pondok Labu, Pamukan Selatan, Kotabaru, Rampa Cengal, Pondok Labu, Pamukan Selatan, Kotabaru, dan Sesulung, Pamukan Selatan, Kotabaru. PT Parupurna Swakarsa juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.25. PT Perkasa Subur Sakti

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 11 April 1991.

#### 2.2.26. PT Perusahaan Perkebunan Industri dan Niaga Sri Kuala

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 23 Agustus 1961. PT Perusahaan Perkebunan industri dan Niaga Sri Kuala memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kebun Batang Ara, Sekerak, Aceh Tamiang.

#### 2.2.27. PT Sajang Heulang

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 5 November 1983. PT sajang Heulang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kuranji, Tanah Bumbu, dan Bunati, Angsana, Tanah Bumbu. PT Sajang Heulang juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.28. PT Sandika Natapalma

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 13 Maret 1992. PT Sandika Natapalma memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Sukakarya, Karya Baru, Marau, Ketapang. PT Sandika Natapalma memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### 2.2.29. PT Sime Agri Bio

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan alat-alat pertanian atau perkebunan dan produk pertanian atau perkebunan, berdiri pada tanggal 7 September 2009.

2.2.30. PT Sritijaya Abaditama

Merupakan perusahaan *holding* yang dimiliki oleh PT Minamas Gemilang dan PT Anugerah Sumbermakmur.

2.2.31. PT Swadaya Andika

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 28 Februari 1989. PT Swadaya Andika memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Manunggul Lama, Sungai Durian, Kotabaru, dan Bakau, Pamukan Utara, Kotabaru. PT Swadaya Andika memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

2.2.32. PT Tamaco Graha Krida

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 21 Agustus 1982. PT Tamaco Graha Krida memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Ungkaya, Wita Ponda, Morowali. PT Tamaco Graha Krida juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

2.2.33. PT Teguh Sempurna

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 24 Oktober 1988. PT Teguh Sempurna memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Mentayu Hulu, Kotawaringin Timur. PT Teguh Sempurna juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit serta memiliki *Kernel Crushiing Plant*.

2.2.34. PT Tunggal Mitra Plantations

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 22 Mei 1980. PT Tunggal Mitra Plantations memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Pujud, Rokan Hilir. PT Tunggal Mitra Plantations juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

2.2.35. PT Sime Darby Commodities Trading

Merupakan perusahaan sekutu yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, berdiri pada tanggal 15 Maret 2000.

2.2.36. PT Guthrie Abdinusa Industri

Merupakan perusahaan sekutu yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, berdiri pada tanggal 24 Juli 2001.

#### 2.2.37. PT Sime Indo Agro

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri pada tanggal 23 Mei 1997. PT Sime Indo Agro memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Dusun Maringin, Parindu, Sanggau, Dusun Hitam, Bodok, Sanggau, dan Dusun Sei Mawang, Sanggau, Kapuas, Sanggau.

#### 2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Tamiyang Sumber Rezeki

PT Tamiyang Sumber Rezeki merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan notaris Win Aditya S.H., M.Kn. di Palangkaraya. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 21 Desember 2011 Nomor AHU-63112.AH.01.01. Tahun 2011. Anggaran dasar PT Tamiyang Sumber Rezeki telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir melalui Akta tanggal 22 April 2013 Nomor 36 yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 17 Mei 2013 Nomor AHU-AH.01.10-18950.

Berdasarkan akta pendirian perusahaan, kegiatan usaha PT Tamiyang Sumber Rezeki adalah industri pengolahan hasil perkebunan. Dari kegiatan usaha tersebut, PT Tamiyang Sumber Rezeki melalui Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT Tamiyang Sumber Rezeki Di Desa Jaar, Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Desa Bagok, Kandris, Bamban dan Teweh Pupuh Kecamatan Benua Lima, dan Desa Pulau Padang, Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui memiliki lahan perkebunan di wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **III. KRITERIA KONSULTASI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.
- 3.2. Bahwa Mulligan International BV melalui kuasa hukum Roosdiono & Partners menyampaikan formulir dan dokumen konsultasi terkait pengambilalihan saham

PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV pada tanggal 27 April 2015.

- 3.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.5. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV telah memenuhi batasan nilai sesuai dengan ketentuan PP No. 57 Tahun 2010.
- 3.6. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.7. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 4.1. Bahwa berdasarkan *Conditional Share Sale and Purchase and Subscription Agreement* antara Mulligan International BV dengan Badai Sakti Daniel dan M Perkasa Tegaryza Daniel, Mulligan International BV membeli saham M

Perkasa Tegariza Daniel yang ditempatkan di PT Tamiyang Sumber Rezeki dan saham Badai Sakti Daniel yang ditempatkan di PT Tamiyang Sumber Rezeki.

- 4.2. Bahwa dengan pengambilalihan saham tersebut mengakibatkan Mulligan International BV memiliki 832.500 saham di PT Tamiyang Sumber Rezeki atau merepresentasikan 90% saham.

## **V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 5.1. Bahwa minyak sawit merupakan minyak nabati nomor satu yang dikonsumsi oleh masyarakat dunia, dimana Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
- 5.2. Bahwa Indonesia juga merupakan konsumen besar untuk produk minyak sawit, dan permintaan minyak sawit akan terus tumbuh mengingat pertumbuhan populasi serta peningkatan konsumsi minyak nabati.
- 5.3. Bahwa meskipun pertumbuhan harga minyak nabati jatuh sejak tahun 2014, namun dengan tingkat permintaan yang terus tumbuh industri minyak sawit masih berpotensi untuk memberikan keuntungan untuk perusahaan.
- 5.4. Bahwa Mulligan International BV melihat potensi lahan yang dimiliki oleh PT Tamiyang Sumber Rezeki cocok untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit kelompok usaha Sime Darby.

## **VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa Mulligan International BV berencana untuk mengembangkan lahan milik PT Tamiyang Sumber Rezeki menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dimana juga menerapkan sistem plasma.
- 6.2. Bahwa Mulligan International BV akan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di area perkebunan kelapa sawit PT Tamiyang Sumber Rezeki untuk mengolah tandan buah segar kelapa sawit menjadi *crude palm oil* (CPO).
- 6.3. Bahwa dari rencana pembangunan tersebut, pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki memberikan kontribusi pendapatan dan keuntungan terhadap kelompok usaha Sime Darby.

## VII. PASAR BERSANGKUTAN


### 7.1. Pasar Produk

- 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV, Komisi menggunakan doktrin hukum *Single Economic Entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi satu kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 7.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin *Single Economic Entity* tersebut, Komisi akan menilai kegiatan usaha kelompok usaha Sime Darby sebagai satu kesatuan usaha dengan Mulligan International BV.
- 7.1.5. Bahwa kelompok usaha Sime Darby melakukan kegiatan usaha di Indonesia antara lain di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan produk perkebunan kelapa sawit menjadi produk olahan kelapa sawit, dan perdagangan produk olahan kelapa sawit.
- 7.1.6. Bahwa dari kegiatan usaha tersebut, kelompok usaha Sime Darby menghasilkan produk tandan buah segar (TBS), *crude palm oil* (CPO), dan *palm kernel* (PK).
- 7.1.7. Bahwa tandan buah segar (TBS) merupakan produk awal dari perkebunan kelapa sawit yang kemudian akan diolah menjadi *crude palm oil* (CPO), dan *palm kernel* (PK).



7.1.8. Bahwa untuk menghasilkan *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel*, tandan buah segar (TBS) hanya dapat bertahan selama 24 (dua puluh empat) setelah dipetik dari pohon kelapa sawit.

### Crude Palm Oil Milling Process



7.1.9. Bahwa *crude palm oil* (CPO) merupakan minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit.



7.1.10. Bahwa *crude palm oil* (CPO) biasanya digunakan sebagai penghasil busa dalam industri sabun, bahan pelumas untuk industri baja, industri

pangan (minyak goreng, margarin, *shortening*, dan *vegetable oil*), industri kimia (*fatty acids*, *fatty alcohol* dan *glycerin*, dan biodiesel).

- 7.1.11. Bahwa *palm kernel* (PK) merupakan hasil olahan dari biji sawit yang telah dipecah menjadi cangkang dan inti, cangkang sawit digunakan sebagai bahan bakar ketel uap, arang, pengeras jalan dan lain-lain. Sedangkan *palm kernel* (PK) diolah kembali menjadi *palm kernel oil*. Proses pengolahan inti sawit menjadi minyak inti sawit tidak terlalu rumit bila dibandingkan dengan proses pengolahan buah sawit. Bentuk inti sawit bulat padat atau agak gepeng berwarna cokelat hitam.



- 7.1.12. Bahwa PT Tamiyang Sumber Rezeki melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
- 7.1.13. Bahwa dari kegiatan usaha tersebut, PT Tamiyang Sumber Rezeki belum melakukan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit.
- 7.1.14. Bahwa dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, PT Tamiyang Sumber Rezeki belum memiliki produk, namun dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Tamiyang Sumber Rezeki memiliki produk potensial yaitu tandan buah segar (TBS), *crude palm oil* (CPO), dan *palm kernel* (PK).

## 7.2. Pasar Geografis

- 7.2.1. Bahwa dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, kelompok usaha Sime Darby melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia dan Malaysia.

- 7.2.2. Bahwa produk olahan kelapa sawit yang dihasilkan oleh kelompok usaha Sime Darby dipasarkan ke wilayah Indonesia, Malaysia, Eropa, China, Timur Tengah, dan Afrika.
  - 7.2.3. Bahwa PT Tamiyang Sumber Rezeki melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Barito Timur, Kalimantan Tengah.
  - 7.2.4. Bahwa produk potensial olahan kelapa sawit PT Tamiyang Sumber Rezeki dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia.
  - 7.2.5. Bahwa dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi serta pengaruh terhadap persaingan domestik, maka Komisi menyimpulkan pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV adalah wilayah Indonesia.
- 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- 7.3.1. Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis kelompok usaha Sime Darby dan PT Tamiyang Sumber Rezeki, maka Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV adalah pasar produk Tandan Buah Segar (TBS), *crude palm oil* (CPO), dan pasar produk *palm kernel* (PK) di wilayah Indonesia.

## **VIII. INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

- 8.1. Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- 8.2. Bahwa pengertian dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 8.3. Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.
- 8.4. Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di

bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.

- 8.5. Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- 8.6. Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
- 8.7. Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri.
- 8.8. Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
- 8.9. Bahwa dalam lampiran VI peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa batas luas pemberian ijin usaha perkebunan untuk satu perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan adalah 100.000 hektar.

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013  
TANGGAL : 30 September 2013

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK  
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa Sawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000


MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

- 8.10. Bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk olahan utama berupa minyak sawit mentah (crude palm oil, dan crude palm kernel oil).
- 8.11. Bahwa dalam industri kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir.
- 8.12. Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu kelapa sawit adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar.
- 8.13. Bahwa yang termasuk kelompok industri antara kelapa sawit adalah kegiatan usaha yang memproduksi jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai

bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan seperti industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol).

- 8.14. Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil dan crude palm kernel oil.
- 8.15. Berikut adalah pohon industri kelapa sawit yang menunjukkan tentang tahap dan produk industri kelapa sawit.



## IX. PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

- 9.1. Pangsa lahan dan konsentrasi lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
  - 9.1.1. Bahwa dengan menggunakan data perkebunan kelapa sawit, konsentrasi lahan tertanam di Indonesia tahun 2014 yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* adalah sebesar 4.994,61.
  - 9.1.2. Bahwa setelah terjadi pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV, konsentrasi lahan tertanam menjadi 4.995,36.
  - 9.1.3. Bahwa setelah terjadi pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV, konsentrasi lahan tertanam naik 0,75.

- 9.2. Pangsa produksi dan konsentrasi pasar tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia
  - 9.2.1. Bahwa nilai konsentrasi produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2014 yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* adalah sebesar 4.388,62.
  - 9.2.2. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki, konsentrasi produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia 4.390,21 atau naik sebesar 1,59.
- 9.3. Pangsa produksi *crude palm kernel* (CPO) dan konsentrasi pasar produksi *crude palm kernel* (CPO) di Indonesia.
  - 9.3.1. Bahwa nilai konsentrasi produksi *crude palm oil* (CPO) di Indonesia yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* adalah sebesar 902,07.
  - 9.3.2. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV, konsentrasi pasar produksi *crude palm oil* (CPO) naik menjadi 909,42.
- 9.4. Pangsa produksi *palm kernel* (PK) dan konsentrasi pasar produksi *palm kernel* (PK) di Indonesia.
  - 9.4.1. Bahwa nilai konsentrasi pasar produksi *palm kernel* (PK) di Indonesia yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* adalah sebesar 959,76.
  - 9.4.2. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV, nilai konsentrasi pasar produksi *palm kernel* (PK) menjadi sebesar 968,11.
- 9.5. Bahwa dari penghitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar lahan tertanam dan produksi tandan buah segar (TBS) setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV menunjukkan konsentrasi tinggi yaitu di atas 1800. Namun konsentrasi tinggi tersebut diakibatkan oleh kepemilikan lahan perkebunan oleh rakyat atau masyarakat yang dihitung secara agregat.
- 9.6. Bahwa dari penghitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK) setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV menunjukkan konsentrasi yang rendah (di bawah 1800) yaitu sebesar 909,42 (untuk produk *crude palm oil* (CPO)) dan 968,11 (untuk produk *palm kernel* (PK)).

- 9.7. Bahwa dengan hasil penghitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tersebut, Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh kelompok usaha Sime Darby tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## **X. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis- analisis di atas, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV merupakan jenis pengambilalihan saham perusahaan horisontal dimana produk PT Tamiyang Sumber Rezeki berada dalam satu pasar bersangkutan dengan produk Mulligan International BV yaitu produk tandan buah segar (TBS), produk *crude palm oil* (CPO), dan produk *palm kernel* (PK) dengan pasar geografis wilayah Indonesia.
- 10.2. Bahwa penghitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar menunjukkan tidak terdapat perubahan struktur pasar yang signifikan sebagai akibat pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV sehingga tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 10.3. Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **XI. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi menerbitkan Pendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV.

Jakarta, 6 Desember 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF